

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Cindy Novita Sari<sup>1</sup>, S. Agus Santoso<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: [cindynovii81@student.uns.ac.id](mailto:cindynovii81@student.uns.ac.id) , [saguss@staff.uns.ac.id](mailto:saguss@staff.uns.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tahapan collaborative governance yang dilakukan dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sukoharjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan collaborative governance dari Vigoda-Gatot (2002). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data tersebut diuji menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (1984). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa proses collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polres, Bidan Desa, dan Yayasan KAKAK dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi tahapan proses collaborative governance menurut Vigoda. Upaya mengatasi kekerasan anak tersebut dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penanganan). Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan pendampingan, memenuhi kebutuhan korban, memberikan bantuan pemulihan, serta melakukan pemantauan setelah kasus selesai ditangani. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam keberjalanan upaya preventif.

**Kata Kunci:** *collaborative governance*; kekerasan; anak.

### **Abstract**

This study aims to determine the stages of collaborative governance carried out in an effort to overcome cases of violence against children in Sukoharjo Regency. The theory used in this study is the theory of stages of collaborative governance from Vigoda-Gatot (2002). The method used in this study is a descriptive qualitative approach. Data were collected using interview techniques and documentation. The sampling technique used purposive sampling. The data were tested using source triangulation and analyzed using techniques according to Miles and Huberman (1984). The results of this study indicate that the collaborative governance process carried out by the Sukoharjo Regency Government, especially the PPKBP3A Service, Social Service, Health Service, Police, Village Midwives, and the KAKAK Foundation in an effort to overcome violence against children in Sukoharjo Regency has fulfilled the stages of the collaborative governance process according to Vigoda. Efforts to overcome violence against children are carried out preventively (prevention) and repressively (handling). Preventive efforts are carried out by conducting socialization to the community. While repressive efforts are carried out by providing assistance, meeting the needs of victims, providing recovery assistance, and monitoring after the case has been handled. However, in its implementation there are still limitations in the effectiveness of preventive efforts.

**Keywords:** *collaborative governance*; violence; children.

### **Pendahuluan**

Terjadinya tindak kekerasan kepada anak ini tentu melanggar hak yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Setiap anak yang lahir memiliki hak yang harus dipenuhi serta kewajiban yang harus terpenuhi. Bukan hanya orang tua, namun negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Pentingnya melindungi hak-hak anak tersebut sama artinya dengan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak untuk dapat hidup bebas serta

jauh dari berbagai tindakan kekerasan. Pada hakikatnya, segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak haruslah dihentikan (Sari, 2020).

Di dunia kasus kekerasan anak tahun 2020 adalah sejumlah 40.150 anak. Selanjutnya, di dunia juga terdapat kasus kekerasan fisik atau psikologis yang diterima oleh sekitar 300 juta anak-anak dari orang tua maupun pengasuh. World Health Organization (WHO) juga mengungkapkan bahwa satu dari tiga anak dengan rentang usia 11-15 tahun menjadi korban perundungan di sekolahnya. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan remaja putri usia kurang dari 20 tahun juga terjadi pada sekitar 120 juta anak dan remaja (Bisnis.com, 2020).

Di Indonesia, kasus kekerasan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA, kekerasan anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 12.626 korban. Kemudian di tahun 2021, kekerasan anak yang terjadi mencapai 15.960 korban. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah yang semula mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu dari 1.225 menjadi 1.197. Namun, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu menjadi 1.229 kasus. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sukoharjo yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data kasus kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo yang didapatkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, kasus kekerasan tersebut mengalami kenaikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2019	26
2020	32
2021	38

Sumber: Dinas PPKBP3A, 2023

Upaya mengatasi kekerasan anak terbagi menjadi dua cara yaitu upaya pencegahan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, serta Polres telah melakukan upaya pencegahan berupa mengadakan sosialisasi. Sedangkan Dinas Sosial belum mengadakan sosialisasi, namun telah melakukan penyampaian materi kekerasan anak dengan cara menyelipkan dalam acara-acara yang dikunjunginya seperti Dharma Wanita. Upaya lainnya adalah upaya penanganan yang dilakukan berdasarkan atas disahkannya Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian *Resor* Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dalam mengatasi kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Tindakan yang dilakukan berupa memberikan pendampingan,

memenuhi kebutuhan korban, membantu proses hukum, memantau kondisi korban, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen dalam upaya mengatasi kekerasan anak.

Dalam penghapusan kekerasan anak, Know Violence in Childhood (2017) menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang dilaksanakan merupakan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan sektor utama, seperti anak dan keluarga, serta tenaga profesional dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, hukum, pemerintahan, perencanaan dan kepolisian. Seluruh pemangku kepentingan itu perlu terlibat bersama dalam proses pencegahan maupun penanganan pasca kekerasan. Dengan begitu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Vigoda (2002) yang terdiri dari enam tahapan yaitu menentukan isu yang tepat untuk kolaborasi, mengkarakterisasi isu dengan pertanyaan “apa dan di mana”, mencari tahu stakeholder yang terlibat, mencari tahu bagaimana cara menerapkannya, meluncurkan implementasi, dan mengevaluasi proses.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (16) diketahui bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Sedangkan menurut Adorno (dalam Kurniasari, 2019:17). Tindak kekerasan merupakan hubungan sosial yang terjadi di masyarakat dengan ditunjukkan oleh kemampuan sosial dari meniru tingkah laku yang ada dalam lingkungan sosialnya dimana terdapat pihak yang lebih kuat dibanding yang lain dan melakukan tindak penyalahgunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan orang lain tidak berdaya.

Kekerasan dapat berakibat buruk bagi perkembangan emosional anak yaitu menjadi merasa tidak berdaya karena ketakutan yang muncul. Selain itu juga berpengaruh pada perkembangan sosial anak karena merasa memiliki stigma yang buruk dalam diri (Finkelhor dan Browne dalam Zahirah dkk, 2019). Kekerasan yang dialami oleh seseorang yang telah dewasa saja dapat berakibat buruk terhadap individu tersebut. Apabila kekerasan tersebut dilakukan kepada anak-anak, maka dapat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Berbagai gangguan seperti gangguan fisik, psikologis, dan mental dapat terjadi sebagai akibat dari tindak kekerasan yang diterima oleh anak-anak. Anak dapat menjadi pribadi yang menutup diri, memiliki tingkat kepercayaan diri rendah, serta trauma (Kurniasari, 2019). Hal paling buruk dari adanya tindak kekerasan kepada anak adalah kematian.

Menurut Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (1987) bentuk perlindungan terbagi dalam dua macam yaitu perlindungan secara preventif dan secara represif. Perlindungan preventif ini berkaitan dengan hal mencegah, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan hal menyelesaikan atau menangani. Dalam mengatasi kekerasan anak dapat dilakukan perlindungan secara preventif dan represif. Adanya perlindungan secara preventif dan represif ini dapat membantu mengatasi kekerasan anak secara maksimal.

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Vigoda (2002) guna menganalisis tahapan *Collaborative Governance* dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo. Model *Collaborative Governance* dari Vigoda-Gatot dirasa lebih cocok

dan lebih tepat. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian isu kekerasan anak memerlukan penyelesaian dan pembahasan lebih mendalam dengan melibatkan pihak lainnya. Sehingga tahapan penentuan isu, karakteristik masalah, serta stakeholder yang akan terlibat siapa saja merupakan tahap penting untuk menyamakan visi, misi, serta tujuan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Tahapan selanjutnya dalam teori Vigoda-Gatot ini didukung dengan dilakukannya dialog, implementasi, serta evaluasi guna mencapai hasil kerjasama yang memuaskan. Proses *collaborative governance* menurut Vigoda (2002) dapat dilihat melalui enam tahapan antara lain:

### **1. Menentukan Isu yang Tepat untuk Kolaborasi**

Penentuan masalah untuk dilakukan proses kolaborasi tidak dapat ditentukan dengan mudah. Masalah yang dapat diselesaikan melalui proses kolaborasi harus berasal dari suatu isu yang pantas dan bernilai. Proses kolaborasi ini juga harus memperhatikan tingkat kepercayaan di masyarakat agar dapat berhasil dilakukan. Dalam setiap proses kolaborasi dapat dimungkinkan adanya pihak yang menentang sehingga harus diperhatikan. Selain itu, proses kolaborasi ini tidak akan dapat tercapai apabila terdapat solusi lain yang lebih mudah untuk dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa proses kolaborasi melibatkan banyak stakeholder di dalamnya, sehingga apabila ditemukan solusi lain yang lebih mudah untuk dilakukan maka proses kolaborasi tidak dapat tercapai.

### **2. Mengkarakterisasi Isu dengan Pertanyaan “apa dan dimana”**

Pada tahap ini disertai dengan pertanyaan apa dan dimana untuk mengetahui isu atau permasalahan yang lebih mendetail dan jelas. Perlu diketahui tingkatan dilakukannya proses kolaborasi ini untuk mengetahui bahwa tingkat tersebut merupakan tingkatan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan melalui proses kolaborasi. Hal lainnya yang wajib diperhatikan adalah tingkat risiko yang akan terjadi dari adanya proses kolaborasi untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dalam proses kolaborasi, sumber daya merupakan hal penting karena berkaitan dengan keefektifan dari proses kolaborasi yang dilakukan. Sumber daya bukan hanya terkait dengan manusia, tetapi juga terkait dengan ekonomi. Selain itu, untuk mendapatkan keterangan terkait karakteristik masalah yang lebih lengkap diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas dan telah disepakati. Adanya informasi yang jelas, lengkap, dan detail tentu akan mempermudah berjalannya proses kolaborasi dalam mengatasi suatu masalah. Semakin lengkap informasi yang didapatkan maka dapat memperluas kemungkinan hasil kebijakan. Dalam proses kolaborasi diperlukan memutuskan stakeholder yang terlibat sehingga menjadi lebih relevan.

### **3. Mencari Tahu Stakeholder yang Terlibat**

Komitmen, kepercayaan, serta keyakinan pada tujuan umum haruslah ditunjukkan antar stakeholder. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah para stakeholder memiliki minat yang sama dalam hal tujuan dan sasaran proses kolaborasi. Para stakeholder haruslah ditempatkan atau ditugaskan berdasar pada minat atau representasi dari sektor publik yang berkaitan dengan stakeholder itu sendiri. Dalam proses kolaborasi ini tidak

menutup kemungkinan terjadi redefinisi tujuan dan target. Namun dalam prosesnya harus melibatkan para mitra serta keputusannya harus disetujui oleh semua pihak.

#### **4. Mencari Tahu Bagaimana Cara Menerapkannya**

Keberhasilan dari implementasi pada proses kolaborasi yang dilakukan tentunya bergantung pada program-program yang baik dan metode yang tepat. Dalam proses kolaborasi, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, biasanya terdapat forum stakeholder yang bertujuan untuk membahas berbagai persoalan terkait dengan program yang akan dilakukan. Adanya forum tersebut dapat memberikan presentasi yang lebih jelas dan detail tentang informasi yang dibahas sehingga fokus yang didapatkan oleh stakeholder adalah penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi.

#### **5. Meluncurkan Implementasi**

Dalam tahap ini, para stakeholder dapat memutuskan program atau alternatif apa yang akan dilaksanakan. Hal lain yang perlu diketahui pada tahap ini adalah pembagian tugas, penetapan jadwal, serta penyimpanan dokumentasi sebagai kegiatan akuntabilitas. Melalui adanya pembagian tersebut para stakeholder akan bekerja lebih terstruktur. Program dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder ini bukan merupakan rahasia publik sehingga dapat dan harus diketahui oleh masyarakat.

#### **6. Mengevaluasi Proses**

Tahap evaluasi diperlukan dalam proses kolaborasi sebagai sebuah pembelajaran terhadap kegiatan serupa yang dilakukan di masa depan. Meskipun tahap evaluasi ini berkaitan dengan selesainya sebuah proses kolaborasi, namun tahap ini juga harus memperhatikan respon dari masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan serta kebutuhan yang selanjutnya dapat menjadi pembahasan bagi stakeholder yang melakukan proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang berjalan dengan baik dan berhasil bisa mendapatkan respon yang positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

#### **Metode**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo, tokoh masyarakat yaitu perwakilan Bidan Desa, dan Yayasan KAKAK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yaitu melakukan perbandingan terhadap informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Pada penelitian ini, informasi yang didapatkan dari wawancara akan dilakukan perbandingan dengan informasi yang didapatkan melalui studi dokumentasi (Bachtiar S. Bachri, 2010). Sedangkan teknik analisis data dilakukan menurut Miles dan Huberman (1984) yang meliputi

4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Upaya Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo

Kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengesahkan peraturan tertulis yang berkaitan dengan kekerasan anak, namun hal tersebut dirasa belum mampu mengurangi jumlah kekerasan anak yang terus menerus mengalami peningkatan.

##### a) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo.

###### 1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan dan menyampaikan materi mengenai kekerasan anak kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, dan anak sekolah. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, serta Polres. Sedangkan Dinas Sosial belum mengadakan sosialisasi mengenai kekerasan anak.

##### b) Upaya Represif

Upaya represif merupakan bentuk upaya penanganan yang dilakukan dalam rangka mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo.

###### 1) Pendampingan

Pendampingan kepada korban diberikan dalam hal kesehatan atau medis, psikologi, serta hukum. Pendampingan ini diberikan dengan memperhatikan kondisi dari korban. Pendampingan dalam hal kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan Puskesmas serta RSUD Ir. Soekarno. Pendampingan psikologi dipenuhi melalui psikolog yang disediakan dari Dinas PPKBP3A. Sedangkan pendampingan hukum dipenuhi oleh Polres Sukoharjo melalui Unit PPA.

###### 2) Pemenuhan Kebutuhan

Korban kekerasan anak mengalami dampak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan yang harus dipenuhi juga berbeda-beda. Kebutuhan yang sering dibutuhkan adalah terkait pendidikan. Dalam hal ini, Dinas PPKBP3A akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membahas mengenai masa depan pendidikan korban.

###### 3) Pemberian Bantuan Pemulihan

Bantuan pemulihan diberikan kepada korban ketika dinas-dinas dan polres melakukan kunjungan kepada korban. Bantuan pemulihan ini berasal dari Bupati Kabupaten Sukoharjo.

#### **4) Pemantauan**

Setelah penanganan kekerasan anak selesai, pemantauan masih terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi korban. Pemantauan ini dilakukan oleh Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, dan Yayasan KAKAK.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Collaborative governance dalam upaya mengatasi kekerasan anak di kabupaten sukoharjo**

##### **a) Menentukan Isu yang Tepat untuk Kolaborasi**

Diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai langkah preventif dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, serta Polres. Sedangkan Dinas Sosial belum melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan anak. Dalam sosialisasinya, Dinas PPKBP3A menjelaskan bahwa melaporkan kasus kekerasan anak bukanlah aib untuk memberikan dorongan keberanian kepada masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan sehingga berani melapor dan dapat ditangani. Adanya kolaborasi dalam mengatasi kekerasan anak disampaikan dalam sosialisasi. Kolaborasi ini bukan hanya antar stakeholder tetapi juga dengan keluarga korban. Keluarga harus dibentuk menjadi harmonis terlebih dahulu untuk mencegah kekerasan anak terjadi. Sosialisasi dilakukan dengan adanya dukungan dari semua pihak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pihak yang menentang keberjalanan sosialisasi tersebut.

Diketahui bahwa Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Polres melakukan tugas sebagai stakeholder yang membantu mengatasi kasus kekerasan anak khususnya dalam upaya represif. Para stakeholder tersebut menerima kasus kekerasan anak yang diadukan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya memberikan pemahaman, meyakinkan, mengarahkan dan membantu ke penanganan dengan psikolog, serta mendampingi korban dan keluarga. Selain itu, adanya koordinasi dan komunikasi antar petugas juga memperlihatkan adanya kesiapan para stakeholder dalam menangani suatu kasus.

##### **b) Mengkarakterisasi Isu dengan Pertanyaan “Apa dan Dimana”**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan tupoksi para stakeholder dan peraturan tertulis yang berlaku. Sebelum dilakukannya sosialisasi ini juga telah dilakukan pembahasan yaitu rapat untuk membahas mengenai tujuan dan sasaran, sumber daya, materi sosialisasi, serta pertimbangan tingkat keberhasilan dan resiko. Tujuan dan sasaran sosialisasi ini ditentukan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan telah disetujui oleh semua stakeholder selama tidak bertentangan dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku. Diketahui sasaran sosialisasi ini adalah pengurus desa dan anak-

anak. Sosialisasi kepada pengurus desa dilakukan dengan harapan informasi yang diterima akan disebarluaskan ke masyarakat desa.

Kabupaten Sukoharjo merupakan tingkatan yang sesuai untuk mengatasi kekerasan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. OPD yang bertindak sebagai stakeholder seperti Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Polres Sukoharjo melakukan tugas dalam mengatasi kekerasan anak sesuai dengan tanggung jawab, tupoksi, serta wilayah kerjanya. Terdapat koordinasi, komunikasi, pendampingan kepada psikolog atau konselor, serta pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh para stakeholder untuk dapat meminimalisir risiko yang terjadi selama penanganan berlangsung. Sumber daya keuangan yang dikeluarkan selama masa penanganan ditanggung oleh APBD. Sedangkan untuk sumber daya manusia para stakeholder selalu mengusahakan yang terbaik. Sumber daya manusia ini diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan korban.

**c) Mencari Tahu Stakeholder yang Terlibat**

Adanya komitmen, kepercayaan, dan keyakinan yang tinggi terhadap tujuan dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan para stakeholder yaitu sosialisasi mendapatkan hasil yang maksimal. Guna mendukung terciptanya komitmen, kepercayaan, dan keyakinan yang tinggi terhadap tujuan tersebut, Dinas PPKBP3A dan Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada petugasnya terkait dengan kekerasan anak. Kegiatan sosialisasi ini masih dilakukan oleh masing-masing stakeholder dan belum dilakukan secara tim. Oleh karena itu, petugas pelaksanaan sosialisasi berasal dari instansi itu sendiri. Namun, tidak jarang pula melibatkan lembaga dan yayasan sebagai narasumber di kegiatan sosialisasi. Selama pelaksanaannya, sosialisasi ini belum pernah mengalami redefinisi tujuan dan target. Hal ini dikarenakan acuan dari diadakannya sosialisasi serta materi yang disampaikan adalah berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kekerasan dan perlindungan anak.

Keterlibatan stakeholder dalam menangani kekerasan anak ditentukan berdasarkan kebutuhan dan hasil asesmen kepada korban. Stakeholder-stakeholder tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Oleh karena itu, dijelaskan pula bahwa setiap stakeholder harus memiliki rasa saling percaya, komitmen, dan keyakinan antara satu dengan yang lainnya agar keberjalanan tugas yang lebih efektif. Selain itu, rasa kepercayaan, komitmen, serta keyakinan juga harus ditanamkan antara stakeholder dengan korban beserta keluarganya. Terjalannya hal tersebut dapat membuat korban dan keluarga memberikan informasi yang lebih lengkap karena rasa percaya bahwa identitasnya akan dirahasiakan.

**d) Mencari Tahu Bagaimana Cara Menerapkannya**

Sebelum diadakan sosialisasi, para stakeholder melakukan rapat atau dialog pembahasan. Hal ini dilakukan untuk membahas apa saja yang diperlukan selama sosialisasi berlangsung. Namun, karena Dinas Sosial belum mengadakan sosialisasi tentang kekerasan anak maka dialog pembahasan juga belum dilakukan. Sedangkan Unit PPA Polres Sukoharjo belum mengetahui apakah rapat atau dialog pembahasan dilakukan sebelum sosialisasi tetapi mereka meyakini bahwa hal tersebut semestinya dilakukan. Dalam dialog pembahasan ini sudah semestinya dipertimbangkan mengenai materi sosialisasi, narasumber, anggaran, serta stakeholder yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Dialog pembahasan dilakukan untuk membahas penanganan kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Pembahasan tersebut dilakukan di Dinas PPKBP3A dengan mengundang anggota tim pendamping dan penjangkauan kasus tindak kekerasan anak. Selain itu, dalam dialog pembahasan juga dapat mengundang ahli dan lembaga melalui undangan surat resmi. Ahli dan lembaga diundang berdasarkan atas informasi yang didapatkan dari korban.

**e) Meluncurkan Program**

Sosialisasi dilakukan sesuai dengan hasil dialog pembahasan. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh anak sekolah dipilih Dinas Kesehatan untuk menyampaikan sosialisasinya. Selain melakukan sosialisasi, Polres Sukoharjo juga mengupayakan pencegahan kekerasan anak dengan memanfaatkan sosial media yaitu penyebaran video informasi. Meskipun Dinas Sosial belum melakukan sosialisasi kekerasan anak, namun tetap mengupayakan dengan menyelipkan penyampaian materi kekerasan anak di acara yang didatanginya seperti Dharma Wanita. Penetapan jadwal, tugas, serta dokumentasi dilakukan oleh para stakeholder. Hal tersebut dilakukan untuk pelaporan serta arsip bagi para stakeholder. Dalam sosialisasi ini disampaikan mengenai program dan pelayanan yang diberikan para stakeholder kepada anak korban kekerasan, proses hukum, pelaporan, dan alur penanganan.

Implementasi program untuk menangani suatu kasus kekerasan anak dilakukan sesuai dengan hasil dari dialog pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penanganan kekerasan anak ini dapat ditangani berdasarkan tingkat kepentingannya. Artinya, kebutuhan korban yang paling mendesak dapat didahulukan untuk ditangani. Implementasi program atau pelayanan untuk menangani kekerasan anak ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk ahli, korban dan keluarga korban untuk mencapai keberhasilan terkait kasus kekerasan yang sedang ditangani. Dalam penanganan kekerasan ini dilakukan pembagian tugas, jadwal, serta dokumentasi.

#### f) Mengevaluasi Proses

Dilakukan evaluasi setelah adanya sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan karena kaitannya dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan sosialisasi dan untuk mengetahui kekurangan dan kendala selama sosialisasi berlangsung sehingga dapat melakukan yang lebih baik kedepannya. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diketahui tidak melakukan evaluasi ini. Hal penting lainnya adalah adanya penilaian dari publik yang sangat dibuka dan diterima oleh para stakeholder. Penilaian tersebut berupa kritik dan saran yang dapat membangun menjadi lebih baik di masa depan.

Diketahui bahwa evaluasi dilakukan oleh semua stakeholder setelah kasus kekerasan anak selesai ditangani. Evaluasi ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota tim di Dinas PPKBP3A. Pembahasan evaluasi adalah mengenai kekurangan dan kendala yang terjadi selama penanganan berlangsung. Pemantauan kepada korban juga dilakukan oleh Dinas PPKBP3A dan Dinas Sosial untuk mengetahui kondisi korban setelah selesai penanganan. Namun, Dinas Kesehatan dan Polres Sukoharjo tidak melakukan pemantauan ini. Selain itu, semua stakeholder yang menangani kasus kekerasan anak sangat menerima adanya kritik dan saran yang membangun sehingga bermanfaat bagi kinerja stakeholder di masa depan.

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Jumlah kekerasan anak terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang mengatur mengenai upaya preventif untuk mengatasi kekerasan anak. Selain itu, telah disahkan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024 sebagai langkah represif untuk mengatasi kekerasan anak. Upaya preventif yang telah dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada anak sekolah dan pemerintah desa. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah memberikan pendampingan hukum dan psikologi, melakukan asesmen, memenuhi kebutuhan korban, memberikan bantuan pemulihan, dan melakukan pemantauan. Meskipun demikian, kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo masih mengalami kenaikan jumlah di tiap tahunnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo.

*Collaborative governance* dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo telah dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh seluruh stakeholder tersebut. Hal ini dibuktikan melalui adanya

keterlibatan stakeholder dalam kolaborasi yang dianalisis melalui tahapan pelaksanaan kolaborasi dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo dengan proses kolaborasi dari Vigoda (2002) yang meliputi:

## **1. Menentukan Isu yang Tepat untuk Kolaborasi**

### **a) Preventif**

Upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan sebagai langkah pencegahan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai keseluruhan lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi masih dilakukan oleh masing-masing stakeholder dan belum dilakukan secara kolaborasi. Selain itu, Dinas Sosial belum mengadakan sosialisasi.

### **b) Represif**

Upaya represif yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dan asesmen kepada korban dan keluarga. Selain itu, dilakukan koordinasi dan penyamaan persepsi pandangan antar stakeholder. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

## **2. Mengkarakterisasi Isu dengan Pertanyaan “Apa dan Dimana”**

### **a) Preventif**

Upaya preventif yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Selain itu, juga sesuai dengan tupoksi dari masing-masing stakeholder. Sosialisasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan dan risiko, sasaran dan tujuan, sumber daya, serta materi yang akan disampaikan.

### **b) Represif**

Upaya represif dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan dan risiko, sasaran dan tujuan, dan sumber daya. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

### **3. Mencari Tahu Stakeholder yang Terlibat**

#### **a) Preventif**

Upaya preventif dilakukan oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan tupoksinya. Namun dalam pelaksanaannya dapat mengundang stakeholder lain sebagai narasumber. Komitmen, kepercayaan, dan keyakinan yang tinggi terhadap tujuan diperlukan antar stakeholder. Hal tersebut diwujudkan melalui adanya kegiatan pembinaan kepada petugas Dinas PPKBP3A dan Dinas Kesehatan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

#### **b) Represif**

Dalam upaya represif diperlukan komitmen, kepercayaan, dan keyakinan yang tinggi terhadap tujuan antar stakeholder. Penanganan kasus kekerasan anak dapat melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini berkaitan dengan hasil pemenuhan kebutuhan korban berdasarkan hasil asesmen. Dalam penanganan, redefinisi tujuan dan target dapat terjadi karena adanya fakta baru yang ditemukan selama masa penanganan berlangsung. Para stakeholder akan melakukan koordinasi apabila hal tersebut terjadi. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

### **4. Mencari Tahu Bagaimana Cara Menerapkannya**

#### **a) Preventif**

Sebelum melakukan upaya preventif, dilakukan dialog pembahasan untuk membahas kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh stakeholder. Ahli profesional dapat dihadirkan dalam dialog pembahasan ini. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

#### **b) Represif**

Dalam upaya represif, dilakukan dialog pembahasan antar stakeholder. Informasi dari korban menjadi bahan pembahasan dalam dialog. Kontribusi ahli profesional dapat dihadirkan dalam dialog pembahasan melalui surat resmi. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

## 5. Meluncurkan Implementasi

### a) Preventif

Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan hasil dialog pembahasan yang telah dilakukan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

### b) Represif

Implementasi dalam upaya mengatasi kekerasan anak pada fase penanganan dilakukan sesuai dengan hasil dari dialog pembahasan atau *case conference* yang telah dilakukan sebelumnya. Para stakeholder akan melakukan kunjungan terhadap kekerasan anak yang masuk dalam waktu 1x24 jam. Kendala dapat ditemui dalam tahapan ini seperti penyampaian informasi dari korban dan keluarga yang kurang terbuka, saksi yang kurang lengkap atau tidak ada, dan barang bukti yang kurang lengkap. Hal-hal yang menjadi privasi korban dan keluarga akan tetap dijaga oleh para stakeholder. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

## 6. Mengevaluasi Proses

### a) Preventif

Sosialisasi yang telah dilakukan akan dievaluasi oleh stakeholder yang menjalankan. Namun, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial tidak melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan sebagai suatu penilaian agar dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik di kemudian hari. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima oleh para stakeholder. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

### b) Represif

Evaluasi dilakukan secara bersama-sama bertempat di Dinas PPKBP3A setelah penanganan kasus selesai dilakukan. Kendala dan kekurangan dibahas dalam evaluasi ini. Kasus kekerasan anak yang selesai ditangani masih dilakukan pemantauan. Pemantauan ini dilakukan kepada korban. Para stakeholder juga menerima kritik dan saran yang membangun untuk penanganan kekerasan anak. Upaya tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder dan belum dilakukan secara bersama-sama. Namun, Dinas Sosial diketahui belum melakukan sosialisasi mengenai kekerasan anak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini belum mampu mencapai ke seluruh lapisan masyarakat. Pelatihan tentang kekerasan anak juga diberikan kepada anggota stakeholder meskipun baru Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBP3A yang melakukan. Evaluasi untuk sosialisasi yang telah dilaksanakan dilakukan oleh masing-masing stakeholder. Namun, Dinas Kesehatan diketahui tidak melakukan evaluasi untuk sosialisasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan dalam hal penanganan kekerasan anak diketahui bahwa meskipun Yayasan KAKAK turut serta dalam kolaborasi mengatasi kekerasan anak, namun Yayasan KAKAK tidak turut serta dalam dialog pembahasan dan evaluasi bersama para stakeholder lain.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo, maka peneliti akan memberikan saran yaitu:

1. Sosialisasi perlu dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih paham mengenai kekerasan anak. Dinas Sosial sebaiknya dapat melakukan sosialisasi khusus untuk materi kekerasan anak dan perlindungan anak karena materi kekerasan dan perlindungan anak masih disampaikan dalam acara lainnya sebagai selipan. Pelatihan kepada stakeholder mengenai kekerasan anak dapat dilakukan oleh Polres Sukoharjo dan Dinas Sosial karena Dinas PPKBP3A dan Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan.
2. Berkaitan dengan penanganan kekerasan anak, sebaiknya dalam dialog pembahasan dan evaluasi dapat menyertakan lembaga atau yayasan yang turut serta dalam penanganan kekerasan anak.

## Referensi

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10 (1). Hal: 46-62.
- Bisnis.com. (2020). WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya. Diakses pada 6 September 2022 melalui <https://m.bisnis.com/amp/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo. (2023). Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021.
- Keputusan Bupati Nomor 463/94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak Tahun 2024.
- Know Violence in Childhood. (2017). Ending Violence in Childhood: Global Report 2017. Know Violence in Childhood: New Delhi.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak. *Jurnal Sosio Informa*. Vol: 5(1). Hal 15-24

- Miles, M. and Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE: Beverly Hills.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya
- Sari, N. W. (2020). Melindungi Hak Anak dari Tindakan Kekerasan dan Sanksi Hukumnya. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol: 7(2). Hal 194-213
- SIMFONI-PPA, 2020, diakses pada 10 September 2022 melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- SIMFONI-PPA. (2021). SIMFONI-PPA. Diakses pada 10 September 2022 melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Vigoda, E. (2002). *Public Administration an Interdisciplinary Critical Analysis*. Marcel Dekker. New York
- Zahirah, U. Nurwati, N. dan Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 6(1). Hal: 10-20